



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**N a m a :** Mariatul Koptiah, Tempat /tanggal lahir : Dahari Selebar/ 15 September 1973, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl.Dusun I Melati RT. 005/ RW 001 Desa Sukaramai Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Pemohon telah memberikan kuasa kepada Veky Syamsir S.H., dan Dody Wirsa, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat "DODY WIRSA.SH & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Dagang, Perum . Nuansa Dagang Regensi Blok A No.1 Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar-Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 17 Februari 2021 dibawah nomor register 65/SK/2021/PN Bkn. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

lawan:

Kepala Kepolisian Resor Kampar di Bangkinang.

Termohon telah memberikan Kuasa kepada AKBK YESI CHANDRA AYU, S.H., PEMBINA TK. I NERWAN, S.H., M.H., AKP BERY JUANA PUTRA, S.I.K., IPTU BARETTA NAINGGOLAN, S.H., IPTU MARKUS T. SINAGA, S.H., M.H., IPDA IRWANDY H. TURNIP, S.H., M.H., IPDA FERRY C. AMBARITA, S.H., AIPDA TAUFIK HIDAYAT, S.H., BRIPKA A. ISKANDAR, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 01 Maret 2021 dibawah register nomor 80/SK/2021/PN Bkn. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan memeriksa surat-surat yang diajukan di persidangan;

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Register Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR DAN FAKTA-FAKTA HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa GUGATAN PRAPERADILAN ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

### Pasal 77 KUHP :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

### Pasal 78 KUHP :

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
1. Bahwa lembaga Praperadilan yang keberadaannya diatur dalam KUHP dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 adalah berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Bahwa perlu juga kita mengetahui tentang lembaga Praperadilan dimana terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak azasi manusia khususnya hak kemerdekaan, *Habeas Corpus Act* memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar benar-benar sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hak ini sebentar

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



surat perintah dari pengadilan, hal ini untuk menjamin tidak terjadinya perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, tindakan itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak azasi manusia.

3. Bahwa tujuan Praperadilan sesuai yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
4. Bahwa lembaga Praperadilan adalah sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak azasi manusia, telah dituangkan dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau jiwanya KUHAP, yang isinya sebagai berikut :
  - a. *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak azasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tanpa kecualinya."*
  - b. *"Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya untuk meningkat kan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"*

Dalam Penjelasan Umum KUHAP pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

*"...Pembangunan yang sedemikian itu dibidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing*



*kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945"*

5. Bahwa permohonan pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi *tindakan lain* sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar kan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yan diterapkan,*
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang Praperadilan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 KUHP.*

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Azasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, *in casu* adalah Pemohon, oleh karenanya tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

6. Bahwa berdasar substansi pada point 5 diatas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :
- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka serta melakukan penangkapan dan penahanan.



- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana dugaan pemalsuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana, yang prosesnya dijalankan oleh Kepala Kepolisian Resor Kampar melalui Kasat Rekrim sebagai Termohon menerbitkan surat Paanggilan sebagai tersangka yang menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat pemohon.
- c. Bahwa ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka nama baik dan kebebasan *in casu* Pemohon telah dirampas, karena Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan Polisi No: LP/233/VII/2019/Riau/Res.Kampar, tanggal 24 Juli 2019.
- d. Bahwa penetapan *in casu* Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat prosedur dan yuridis yang mana Pemohon disangka dengan sangkaan melakukan perbuatan dengan pasal 263 KUHPidana, "Barang siapa membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat tanah, dengan pidana penjara enam tahun." Termohon tidak cermat dan terkesan memaksakan keyakinan dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka padahal jelas-jelas Pemohon tidak melakukan atas tuduhan tersebut ( pemalsuan ) dan Termohon tidak menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan baik, termohon tidak pernah meminta saksi-saksi yang mengetahui sebenarnya kejadian tersebut seperti RT/RW, Camat sewaktu pembuatan surat SKGR , Sekcam Tapung hulu dan sekretaris Desa Kusau Makmur yang mengetahui proses jual beli antara Pemohon dan penjual /Pelapor Rudi Pasaribu, yang mana surat dasar dan surat Gelobal yang telah dijual oleh Sdr Rudi Pasaribu ( Pelapor ) kepada Pemohon ( Mariatul Koptiah) pernah dipinjam oleh Sdr.Rudi Pasaribu ( Pelapor ) untuk di foto copy akan tetapi tidak dikembalikan sesuai waktunya sehingga timbulkan surat perintah dari Camat Tapung Hulu untuk memerintahkan Kepala Desa Kusau Makmur Mariaman untuk mengembalikannya. Surat





iniilah yang dipergunakan oleh di Pelapor ( Rudi Pasaribu ) untuk melaporkan Pemohon dengan tuduhan pemalsuan, padahal pemohon membeli lahan/tanah dari Pelapor untuk apa pemohon memalsukan surat/ tanda tangan pelapor ( Rudi Pasaribu ) , yang jelas-jelas pelapor akan menanda tangani juga surat SKGR tersebut karena pemohon sudah membayar lunas kepada pelapor.

- e. Bahwa perlu pemohon sampaikan kepada Bapak Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini, bahwa patut diduga tanda tangan pelapor ( Rudi Pasaribu ) yang dia tanda tangani pada surat-surat jual beli dengan KTP atas nama Rudi Pasaribu sangat berbeda, hal inilah yang menjadi dasar sehingga pemohon dilaporkan dengan tuduhan pemalsuan. Sehingga termohon menetapkan pemohon dengan dugaan pemalsuan belumlah beralasan hukum karena surat-surat jual beli yang dikeluarkan oleh Rudi Pasaribu dengan surat SKGR yang di jual sama Pemohon sama tanda tangannya dan apabila pelapor pakai tanda tangan di KTP nya untuk membuat laporan tentulah berbeda, dan juga apabila dikatakan berbeda mengapa jual beli yang lain ( ada 8 surat ) tidak dilaporkan oleh pelapor karena tanda tangannya sama dengan tanda tangan Rudi pasaribu ( pelapor ) yang ada di SKGR pemohon.
- f. Bahwa atas laporan pelapor dengan tuduhan pemalsuan , pemohon telah mengirim surat kepada Bapak Kapolda Riau tanggal 19 Oktober 2020 hal, laporan palsu/ kriminalisasi dan pemohon sudah memberikan keterangan atas undangan KABIDPROPAM Polda Riau, dan pemohon juga telah melaporkan juga pemohon di Polsek Tapung Hulu dugaan penggelapan.

Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu bukan berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Resor Dumai. Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal



10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya"*

Pasal 5 ayat (1) :

*"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*

7. Bahwa apa yang dilakukan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka adalah salah satu proses dari sistem penegakkan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan harus dikoreksi/dibatalkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia .
2. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan penipuan seperti yang dituduhkan oleh termohon, karena pemohon membeli lahan/ tanah pelapor.
3. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarka surat panggilan Nomor : S.Pgl/56/II/2021 tanggal.... Februari 2021, tanggal surat tidak dibuat.
4. Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon karena dalam hal ini pemohon adalah dalam kapasitas sebagai orang yang membeli tanah/lahan kepada pelapor, akan tetapi dituduh memalsukan, dan perlu digaris bawahi bahwa pemohon sudah membayar lunas atas jual beli lahan tersebut .
5. Bahwa Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak melalui mekanisme yang patut , karena tidak meminta keterangan daripada orang-orang yang terlibat dalam membuat surat SKGR



tersebut dan juga tidak meminta bukti-bukti yang ada dari pemohon yang membeli lahan /tanah pelapor secara lunas,

6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Hakim Yang Mulia , dalam permohonan PraPeradilan ini bahwa pemohon adalah pembeli dari lahan yang dijual pelapor yang harga dan cara pembayarannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dibayar lunas, jadi tidak beralasan Hukum lahan/ tanah tersebut suratnya pemohon palsukan.

**B. TENTANG HUKUMNYA**

1. Termohon telah keliru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon dalam Perkara Pidana diduga melakukan tindak pidana pemalsuan sesuai pasal 263 KUHP .

Bahwa Pemohon dalam hal ini tidak ada melakukan pemalsuan surat SKGR, karena pemohon setelah ditanda tangani surat oleh RT/RW setempat yang mana telah berkomunikasi terlebih dahulu kepada kepala Desa Kusau Makmur sebelum ditanda tangani, dan mengatakan bahwa surat asli ada sama dia, dan barulah RT/RW setempat mau tanda tangan surat SKGR pemohon, dan setelah itu atas suruhan pelapor ( Rudi Pasaribu ) agar surat diberikan kepada Kepala Desa Kusau Makmur untuk ditindak lanjuti, dan setelah Pelapor tanda tangan barulah diberikan pada Pemohon, jadi atas dasar apa termohon mengatakan adanya dugaan pemalsuan surat SKGR yang dilakukan oleh Pemohon, karena dalam hal ini pemohon adalah pembeli yang baik dan dilindungi oleh Undang-undang dan juga tidak ada alasan hukum bagi pemohon untuk memalsukan surat yang pemohon beli pada pelapor.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah semestinya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bangkinang melalui hakim yang memeriksa gugatan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan surat panggilan Nomor : S.Pgl/56/II/2021/Reskrim tanggal, ..... Februari 2021 tidak beralasan Hukum atau tidak sah.
3. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena belum cukup bukti.





4. Menyatakan tidak sah segala ketetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasa hukumnya dan Termohon tidak hadir, namun Termohon ada mengirimkan surat mohon penundaan waktu sidang pengadilan. Dan untuk sidang kedua Pemohon dan Termohon hadir kuasanya.

Bahwa setelah membacakan surat permohonannya, kuasa hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui oleh TERMOHON;
2. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan telah mengatur bahwa *"pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara"*, maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini;
3. Korban bernama RUDI PASARIBU memiliki tanah seluas 20.011,5 m<sup>2</sup> ( ± 2 Ha ) yang terletak di Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar setelah membayar uang pengganti kepada HARRY FEBRIANSYAH LUBIS pada tanggal 29 Desember 2016 sesuai bukti surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/ TPHU/705 tanggal 30 Desember 2016;
4. Dalam kurun waktu dari bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 terhadap tanah korban tersebut diketahui telah terjadi 7 (tujuh) kali penjualan dengan total penjualan seluas 11.942,5 m<sup>2</sup> kepada 7 (tujuh) orang pembeli dengan rincian :



- a. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 20x15 meter pada tanggal 23 Agustus 2017 kepada NISY ERTI sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/210 tanggal 14 September 2017;
- b. Seluas 200 m<sup>2</sup> ukuran tanah 10x20 meter pada tanggal 20 September 2017 kepada WAHID GULTOM sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/ SKGR/TPHU/209 tanggal 29 September 2017;
- c. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 20 September 2017 kepada TIUR TARIHORAN sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/ SKGR/TPHU/211 tanggal 29 September 2017;
- d. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 20x15 meter pada tanggal 4 Desember 2017 kepada NASIB SISWANTO sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/ TPUH/293 tanggal 14 Desember 2017;
- e. Seluas 200 m<sup>2</sup> ukuran tanah 10x20 meter pada tanggal 12 Maret 2018 kepada JAPENDI SILALAH sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/ TPUH/102 tanggal 3 April 2018;
- f. Seluas 10.242,5 m<sup>2</sup> ukuran tanah 241x42,5 meter pada tanggal 27 April 2018 kepada LASARUS TARIGAN sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/213 tanggal 6 Juni 2018;
- g. Seluas 400 m<sup>2</sup> ukuran tanah 20x20 meter pada tanggal 6 Juli 2018 kepada PANGALOAN BUTAR-BUTAR sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/234 tanggal 18 Juli 2018.

Dengan telah terjualnya sebagian tanah milik korban maka luasan tanah yang korban bernama RUDI PASARIBU miliki di lokasi tersebut adalah sisa dari luasan awal 20.011,5 m<sup>2</sup> dikurangi luasan terjual 11.942,5 m<sup>2</sup> = tersisa 8069 m<sup>2</sup>.

5. Para pembeli tanah tersebut melakukan pembayaran secara angsuran bertahap dan penerimaan uang pembayarannya dipercayakan korban bisa melalui PEMOHON untuk selanjutnya PEMOHON yang melakukan penyerahan/pengiriman uang kepada korban;
6. Korban bernama RUDI PASARIBU mengetahui bahwa PEMOHON telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat terkait isi surat dan tanda tangan korban dalam surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON), isi surat dan tanda tangan korban dalam surat pernyataan tidak sengketa tanggal 4 September 2018 dan isi surat serta tanda tangan korban dalam gambar situasi tanah *scheet kaart* tanggal 4 September 2018 karena korban bernama RUDI PASARIBU tidak pernah



melakukan transaksi jual beli dengan PEMOHON dan menandatangani berkas-berkas sebagaimana tertulis dalam SKGR nomor : 593/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON), selanjutnya diketahui pula bahwa SKGR atas nama PEMOHON tersebut telah digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar untuk menjual tanah yang sebetulnya adalah milik korban kepada beberapa orang sehingga korban mengalami kerugian dan melaporkan peristiwa pidana tersebut kepada TERMOHON dalam bentuk Laporan Polisi nomor : LP/233/VII/2019/ Riau/Res Kampar tanggal 24 Juli 2019;

7. Secara jelas terlihat bentuk rekayasa kepalsuan dalam penerbitan surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) tersebut sebab sisa tanah milik korban RUDI PASARIBU adalah 8069 m<sup>2</sup> tapi dalam SKGR atas nama PEMOHON disebutkan bahwa luasan tanah milik korban yang digantinya adalah 10.000 m<sup>2</sup> ukuran tanah 90x110 m<sup>2</sup>, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa SKGR atas nama PEMOHON tersebut merupakan SKGR palsu karena isi suratnya tidak benar;
8. Surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) yang diduga palsu tersebut diketahui telah digunakan oleh PEMOHON sebagai dasar untuk menjual tanah yang sebetulnya adalah milik korban bernama RUDI PASARIBU kepada beberapa orang diantaranya :
  - a. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 19 November 2018 kepada DEDI OKTAVIA sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/456 tanggal 22 November 2018;
  - b. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 5 Maret 2019 kepada NURMA SITINJAK sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/121 tanggal 15 Maret 2019;
  - c. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 5 Maret 2019 kepada LUTER SITINJAK sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/122 tanggal 15 Maret 2019;
  - d. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 5 Maret 2019 kepada PARMAN DONGORAN sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/123 tanggal 15 Maret 2019;
  - e. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 8 Maret 2019 kepada OSTI DEMAK SIMAMORA sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/107 tanggal 15 Maret 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 16 Mei 2019 kepada HEPPY BR. REGAR sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/71 tanggal 21 Mei 2019;
  - g. Seluas 300 m<sup>2</sup> ukuran tanah 15x20 meter pada tanggal 16 Mei 2019 kepada Rianto Pasaribu sesuai surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/72 tanggal 21 Mei 2019.
9. Untuk memberikan penjelasan mengenai rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON dalam penanganan perkara ini maka TERMOHON akan menegaskan mengenai :
- a. TENTANG PENYELIDIKAN
    - 1) Pasal 1 angka 5 KUHP telah mengatur bahwa *"penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*;
    - 2) Pasal 108 ayat (1) KUHP telah mengatur bahwa *"setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana BERHAK untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis"*;
    - 3) Untuk menindaklanjuti Laporan Polisi nomor : LP/233/VII/2019/Riau/Res Kampar tanggal 24 Juli 2019 maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa :
      - a) Surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/387/VII/2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019
      - b) Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/205/VII/2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019
    - 4) Dalam penyelidikan perkara ini telah dilakukan tindakan berupa :
      - a) Pemeriksaan terhadap TKP yang hasilnya dibuat dalam bentuk berita acara pemeriksaan TKP dan Sket gambar TKP tanggal 1 Agustus 2019
      - b) Analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh korban
      - c) wawancara terhadap saksi bernama :
        - (1) RUDI PASARIBU
        - (2) SURYONO ZENDATO (Ketua RT)

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) ISKANDAR MARPAUNG (Ketua RW)
- (4) SUHEDI (Kepala Dusun)
- (5) MARIAMAN (Kepala Desa Kusau Makmur)
- (6) JORA MAYANIM DAMANIK
- (7) SIAM (Staf kantor Camat Tapung Hulu)
- (8) SYAFRIWEN
- (9) LASARUS TARIGAN (sempadan tanah)
- (10) MONANG SARUMPAET (sempadan tanah)
- (11) YUSRIZAL CANDRA TANJUNG
- (12) IRWANSYAH (Camat Tapung)
- (13) AFRIDA LESTARI
- (14) DEDI OKTAVIA
- (15) HARRY FEBRIANSYAH LUBIS
- (16) MARIATUL KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON)

d) Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 30 Januari 2020 yang didalamnya memuat tentang hasil penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh PEMOHON.

5) Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa :

- a) Saksi RUDI PASARIBU menerangkan tidak pernah menandatangani SKGR atas nama PEMOHON, tidak melakukan peninjauan lokasi untuk penerbitan SKGR atas nama PEMOHON dan uang yang saksi terima melalui PEMOHON merupakan hasil penjualan tanah dari para pembeli lainnya bukan uang transaksi jual beli tanah seluas 1 (satu) Ha antara PEMOHON dengan saksi;
- b) Saksi SURYONO ZENDATO, saksi ISKANDAR MARPAUNG dan saksi SUHEDI menandatangani SKGR atas nama PEMOHON pada tahun 2019 BUKAN pada tanggal 2 November 2018 seperti yang tertulis dalam SKGR atas nama PEMOHON dan saat itu didalam berkas sudah ada tanda tangan RUDI PASARIBU selaku penjual;
- c) Saksi MARIAMAN mau menandatangani SKGR atas nama PEMOHON karena saat itu didalam berkas sudah ada tanda tangan RUDI PASARIBU dan saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019 informasi dari DEDI

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





OKTAVIA ternyata SKGR atas nama PEMOHON ditandatangani sendiri oleh PEMOHON karena RUDI PASARIBU tidak menandatangani;

- d) Saksi SYAFRIWEN menerangkan bahwa benar dirinya pernah disuruh oleh PEMOHON untuk membuat blangko surat keterangan ganti kerugian, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan peninjauan lokasi dan gambar situasi tanah atas nama MARIATUL KOPTIAH, LASARUS TARIGAN dan DEDI OKTAVIA;
- e) Saksi MARIATUL KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON) menerangkan bahwa dirinya telah membeli tanah milik RUDI PASARIBU sesuai bukti surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama PEMOHON;
- f) PEMOHON bertindak aktif dalam proses pembuatan SKGR atas namanya tersebut dengan cara menyuruh saksi SYAFRIWEN untuk membuat blangko, PEMOHON aktif membawa berkas untuk meminta tanda tangan para pihak yang tertulis terlibat dalam berkas SKGR dan setelah SKGR tersebut ada PEMOHON telah menggunakannya sebagai dasar untuk menjual tanah kepada orang lain.

6) Pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 bertempat di ruang gelar perkara Dit Reskrimum Polda Riau telah dilakukan gelar perkara yang kesimpulannya meningkatkan penanganan perkara dari proses penyelidikan menjadi penyidikan karena patut diduga perbuatan PEMOHON dalam hal pembuatan dan penggunaan SKGR nomor : 593/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) merupakan tindak pidana pemalsuan surat dan perlu dilakukan pengujian secara laboratoris terhadap keaslian tanda tangan korban yang terdapat dalam berkas SKGR atas nama PEMOHON.

## **b. TENTANG PENYIDIKAN**

Setelah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya memutuskan meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan, maka TERMOHON telah melakukan tindakan antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerbitkan surat perintah tugas nomor :  
Sp.Gas/89/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020
- 2) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/17/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020
- 3) Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :  
SPDP/17/ II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020
- 4) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/17.a/VIII/2020/ Reskrim tanggal 7 Agustus 2020
- 5) Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :  
SPDP/62/ VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020
- 6) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/17.b/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020
- 7) Menerbitkan surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/17.c/II/2021/ Reskrim tanggal 4 Februari 2021
- 8) Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :  
SPDP/ 62.a/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021
- 9) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi atas nama :
  - a) RUDI PASARIBU
  - b) SURYONO ZENDATO (Ketua RT)
  - c) ISKANDAR MARPAUNG (Ketua RW)
  - d) SUHEDI (Kepala Dusun)
  - e) MARIAMAN (Kepala Desa Kusau Makmur)
  - f) JORA MAYANIM DAMANIK
  - g) SIAM (Staf kantor Camat Tapung Hulu)
  - h) SYAFRIWEN
  - i) JONNI RAJAGUKGUK
  - j) MONANG SARUMPAET (sempadan tanah)
  - k) YUSRIZAL CANDRA TANJUNG
  - l) TIUR TARIHORAN
  - m) WAHID GULTOM
  - n) DEDI OKTAVIA
  - o) PANGALOAN BUTAR-BUTAR
  - p) JAPENDI SILALAH
  - q) HENDI HENDRAWAN
  - r) MARIATUL KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON)
- 10) Melakukan pemeriksaan secara konfrontir antara saksi  
MARIAMAN dengan saksi MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON)

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menerbitkan surat perintah penyitaan nomor :  
Sp.Sita/13/II/2020/Reskrim tanggal 29 Februari 2020 dengan tindak lanjut :
- a) Membuat surat permohonan izin penyitaan terhadap SKGR atas nama PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
  - b) Menerima surat penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
  - c) Membuat berita acara penyitaan tanggal 16 Maret 2020
  - d) Membuat surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 16 Maret 2020.
- 12) Menerbitkan surat perintah penyitaan nomor :  
Sp.Sita/25/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020 dengan tindak lanjut :
- a) Membuat berita acara penyitaan tanggal 2 Maret 2020
  - b) Membuat surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 2 Maret 2020
  - c) Membuat surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap surat pembanding tanda tangan korban kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
  - d) Menerima surat penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang.
- 13) Menerbitkan surat nomor : B/556/III/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 perihal permohonan pemeriksaan Laboratorium forensik terhadap tanda tangan korban kepada Kabid Labfor Polda Riau
- 14) Menerima berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 023/ DUF/2020 tanggal 9 April 2020 yang intinya menerangkan bahwa tandatangan RUDI PASARIBU yang terdapat dalam berkas SKGR atas nama PEMOHON bukan tanda tangan RUDI PASARIBU
- 15) Melaksanakan gelar perkara tanggal 9 Desember 2020 yang kesimpulannya menetapkan Terlapor MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) sebagai Tersangka tindak pidana pemalsuan surat
- 16) Menerbitkan surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/56/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON agar hadir pada tanggal 15 Februari 2021
- 17) Melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) pada tanggal 15 Februari 2021

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



c. TENTANG MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH DAN  
PENETAPAN TERSANGKA

1) Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, berupa :

a) Keterangan saksi yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atas nama :

- (1) RUDI PASARIBU
- (2) SURYONO ZENDATO (Ketua RT)
- (3) ISKANDAR MARPAUNG (Ketua RW)
- (4) SUHEDI (Kepala Dusun)
- (5) MARIAMAN (Kepala Desa Kusau Makmur)
- (6) JORA MAYANIM DAMANIK
- (7) SIAM (Staf kantor Camat Tapung Hulu)
- (8) SYAFRIWEN
- (9) JONNI RAJAGUKGUK
- (10) MONANG SARUMPAET (sempadan tanah)
- (11) YUSRIZAL CANDRA TANJUNG
- (12) TIUR TARIHORAN
- (13) WAHID GULTOM
- (14) DEDI OKTAVIA
- (15) PANGALOAN BUTAR-BUTAR
- (16) JAPENDI SILALAH
- (17) HENDI HENDRAWAN
- (18) MARIATUL KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON)

b) Surat

- (1) Surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH
- (2) Surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/705 tanggal 30 Desember 2016 atas nama RUDI PASARIBU
- (3) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka bayar lahan berwarna coklat tanggal 19 Agustus 2017



(4) 1 (satu) lembar surat bukti peserta akuntansi mikro kecelakaan, kesehatan meninggal dunia warna kuning tanggal 15 September 2017

(5) Surat hasil pengujian berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 023/DUF/2020 tanggal 9 April 2020 yang intinya menerangkan bahwa tandatangan RUDI PASARIBU yang terdapat dalam berkas SKGR atas nama PEMOHON bukan tanda tangan RUDI PASARIBU.

Penyitaan terhadap alat bukti surat sesuai angka 1 s/d angka 4 diatas telah dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan surat perintah penyitaan, telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan penyitaan dan telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang.

2) Dalam proses penyidikan perkara ini selain telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP, TERMOHON juga telah mendapatkan barang bukti berupa :

- a) 7 (tujuh) buah SKGR hasil pecahan penjualan dari SKGR atas nama RUDI PASARIBU
- b) 7 (tujuh) buah SKGR hasil pecahan penjualan dari SKGR atas nama MARIATUL KOPTIAH
- c) Fotocopy *print out screenshot* percakapan antara PEMOHON dengan RUDI PASARIBU
- d) Fotocopy bukti pengiriman uang dari PEMOHON kepada RUDI PASARIBU

3) Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan kesimpulan gelar PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan saksi dan alat bukti surat serta barang bukti.

10. Terhadap tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dalil-dalil yang akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON mengandung cacat prosedur karena TERMOHON tidak menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan dengan baik.

Dalil ini tidak benar sebab faktanya sebagaimana telah TERMOHON sampaikan diatas bahwa penyelidikan perkara ini berawal dari adanya Laporan Polisi nomor : LP/233/VII/2019/Riau/Res Kampar tanggal 24 Juli 2019 atas nama Pelapor RUDI PASARIBU yang kemudian TERMOHON tindak lanjuti dengan menerbitkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan, selanjutnya dalam penyelidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap TKP, melakukan analisa terhadap bukti terkait tindak pidana yang dilaporkan, melakukan wawancara terhadap 16 (enam belas) orang saksi termasuk terhadap PEMOHON pada tanggal 6 Agustus 2019, 16 Oktober 2019 dan 3 Februari 2020;

Pasal 1 angka 5 KUHP telah mengatur bahwa "*penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*", dengan adanya ketentuan ini maka jelas yang dicari untuk ditemukan oleh TERMOHON dalam penyelidikan atas Laporan korban adalah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pemalsuan surat;

Pasal 1 angka 24 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana telah mengatur bahwa "*gelar perkara adalah kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyelidik kepada peserta gelar dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan*";

Berdasarkan laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 30 Januari 2020 dan rekomendasi hasil gelar perkara tanggal 4 Februari 2020 disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh PEMOHON terkait pembuatan dan penggunaan surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) patut diduga merupakan tindak

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



pidana pemalsuan surat yang melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana;

Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana telah mengatur bahwa *"hasil gelar perkara yang memutuskan perkara merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan"*;

Pasal 1 angka 2 KUHP mengatur bahwa *"penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*;

Dalam melakukan penyidikan perkara ini TERMOHON telah dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah penyidikan dan SPDP, telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 (delapan belas) orang saksi termasuk terhadap PEMOHON pada tanggal 24 Februari 2020 saat kapasitasnya masih sebagai saksi, telah mendapatkan barang bukti untuk mendukung pembuktian perkara ini, telah melakukan pemeriksaan konfrontir terhadap saksi MARIAMAN dengan PEMOHON, telah melakukan penyitaan terhadap alat bukti surat secara benar, telah mengajukan permohonan pemeriksaan Laboratorium forensik terhadap tanda tangan RUDI PASARIBU yang terdapat dalam SKGR atas nama PEMOHON dengan hasil pemeriksaan sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 023/DUF/2020 tanggal 9 April 2020 bahwa tandatangan RUDI PASARIBU yang terdapat dalam berkas SKGR atas nama PEMOHON bukan tanda tangan RUDI PASARIBU;

Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana telah mengatur bahwa *"penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan penetapan Tersangka dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan"*;

Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 dengan kesimpulan gelar



terhadap PEMOHON dapat ditetapkan sebagai Tersangka karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan 18 (delapan belas) orang saksi termasuk PEMOHON dan 5 (lima) alat bukti surat serta 4 (empat) jenis barang bukti;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik bahwa tandatangan RUDI PASARIBU yang terdapat dalam berkas surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) yang telah dibuat dan digunakan oleh PEMOHON ternyata bukan tanda tangan RUDI PASARIBU serta karena telah terlaksananya prosedur dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepenuhnya ditolak.

- b. Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON dianggap PEMOHON tidak melalui mekanisme yang patut karena TERMOHON tidak meminta keterangan kepada orang-orang terlibat dalam pembuatan SKGR atas nama PEMOHON sehingga PEMOHON merasa tindakan penetapan Tersangka belum cukup bukti

Dalil ini tidak benar karena faktanya sebagaimana telah TERMOHON uraikan diatas bahwa dalam penyelidikan dan penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan keterangan dari orang-orang yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan SKGR atas nama PEMOHON yang diduga palsu tersebut diantaranya : saksi RUDI PASARIBU (tertulis selaku penjual tanah), saksi MONANG SARUMPAET (sempadan tanah), saksi LASARUS TARIGAN (sempadan tanah), saksi MARIAMAN (Kepala Desa Kusau Makmur), saksi IRWANSYAH (Camat Tapung Hulu), saksi SURYONO ZENDATO (Ketua RT), saksi ISKANDAR MARPAUNG (Ketua RW), saksi SUHEDI (Kepala Dusun 3 Kasau Makmur), saksi SIAM (Staf kantor Camat Tapung Hulu), saksi SYAFRIWEN (orang yang disuruh PEMOHON membuat berkas blangko SKGR) dan saksi DEDI OKTAVIA (pembeli tanah atas dasar SKGR yang dimiliki oleh PEMOHON);



Hasil pemeriksaan labkrim sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 023/DUF/2020 tanggal 9 April 2020 telah membuktikan bahwa tandatangan RUDI PASARIBU yang terdapat dalam berkas surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) yang telah dibuat dan digunakan oleh PEMOHON bukan tanda tangan RUDI PASARIBU;

Pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur bahwa "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*";

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah mengatur bahwa "*Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981*";

Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP berupa keterangan dari 18 (delapan belas) orang saksi termasuk keterangan PEMOHON saat kapasitasnya masih sebagai saksi dan 5 (lima) alat bukti surat serta 4 (empat) jenis barang bukti yang mendukung pembuktian terjadinya tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh PEMOHON, sehingga jelas tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka telah memenuhi ketentuan alat bukti yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 telah mengatur bahwa "*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", maka dengan demikian sudah jelas bahwa dalam Praperadilan ini yang diuji adalah sebatas mengenai apakah TERMOHON telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini BUKAN tentang terpenuhi atau tidaknya unsur delik dari Pasal pidana yang disangkakan kepada PEMOHON sebab ranah pengujian mengenai hal itu merupakan ranah pemeriksaan dalam sidang pokok perkara;

Dengan telah terbantahnya dalil PEMOHON dan karena telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang sah dalam proses penetapan Tersangka, maka dalil PEMOHON sudah sepantasnya ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, menjadi jelas bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa penetapan Tersangka adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan prosedur karena merupakan rangkaian tindakan Penyidik dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya.

Dengan telah terbantahnya seluruh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON maka kami memohon kepada yang mulia Hakim berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon, Kuasa Pemohon tidak mengajukan replik dan Termohon juga tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/62/VIII/2020/Rekrim tanggal 17 Agustus 2020. Ditandai dengan bukti P.1.
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka A.n Mariatul Koptiah Nomor: B/2118/XII/Res.1.2./2020/Reskrim Reskrim tertanggal 10 Desember 2020. Ditandai dengan bukti P.2

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersangka a.n Mariatul Koptiah Nomor : SPDP/624/II/2021/Rekrim tertanggal 4 Februari 2021. Ditandai dengan bukti P.3
4. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/56/II/2021/Rekrim tanggal .... februari 2021. Ditandai dengan bukti P.4
5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kusau Makmur a.n Kepala Desa Kusau Makmur tertanggal 21 Januari 2019. Ditandai dengan bukti P.5
6. Foto Copy Surat Kepala Desa Kusau Makmur Kepada Camat Tapung Hulu. Ditandai dengan bukti P.6
7. Foto copy surat dari Sekretaris Kecamatan Tapung Hulu A.n Kantor Camat Tapung Hulu tanggal 6 Nopember 2019. Ditandai dengan bukti P.7.
8. Foto Copy surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Siam, pada tanggal 31 Januari 2020. Ditandai dengan bukti P.8
9. Foto Copy tanda bukti transfer uang kepada Rudi Pasaribu oleh Pemohon ( Mariatul Koptiah) atas pembelian sebidang tanah milik Rudi Pasaribu, tanggal 4-09-2018. Ditandai dengan bukti P.9.
10. Foto Copy Bukti Tranfer dari Mariatul Koptiah kepada Rudi Pasaribu atas pembelian sebidang tanah milik Rudi Pasaribu. Ditandai dengan bukti P.10.
11. Foto Copy percakapan lewat Whatsapp ( WA) antara Pemohon dengan Rudi Pasaribu mengenai pelunasan uang atas pembelian sebidang tanah milik Rudi Pasaribu. Ditandai dengan bukti P.11.
12. Foto Copy surat Laporan Palsu/ Kriminalisasi Kepada Kapolda Riau oleh Pemohon atas Laporan Sdr.Rudi Pasaribu atas laporan pemalsuan tanggal 19 Oktober 2020. Ditandai dengan bukti P.12.

Menimbang, Bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti surat P.7.
  - Bahwa, saksi pernah melihat bukti surat P.6.
  - Bahwa, saksi surat bukti P.6 tersebut diberikan oleh Kepala Desa Kusau Makmur untuk meyakinkan surat tersebut sudah diteliti dan surat globalnya sudah ada, saksi juga ada menelpon kepada Kades Kusau Makmur apakah surat ini sudah benar dan dijawab oleh Kades Kusau Makmur sudah benar.
  - Bahwa bukti surat P.6 tersebut mengikuti SKGR atas nama Mariatul Koptiah.
  - Bahwa, tanda tangan saksi pada SKGR tersebut asli.
  - Bahwa, saksi tidak tahu dengan laporan terkait Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat saksi menandatangani SKGR Mariatul Koptiah, tandatangan dari Desa terisi lengkap, sudah sesuai dengan prosedurnya.
  - Bahwa, waktu menandatangani SKGR atas nama Mariatul Koptiah tersebut saksi menjabat Camat Tapung Hulu.
  - Bahwa saksi menjabat Camat Tapung Hulu sejak tahun 2016 sampai dengan Maret 2018.
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai staf ahli di Kantor Bupati Kampar.
  - Bahwa, pada bulan November tahun 2018 saksi tidak menjabat sebagai Camat Tapung Hulu.
  - Bahwa, saksi tidak pernah menandatangani surat diluar masa saksi sebagai Camat.
  - Bahwa, bukti surat P.8 saksi tidak tahu.
  - Bahwa, saksi Siam bekerja di tempat saksi di bagian kearsipan.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
2. Saksi Siam, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf kantor Camat, dibawah Kasi pemerintahan.
  - Bahwa, membenarkan tandatangan saksi pada bukti surat P.8.
  - Bahwa, saksi membuat bukti surat P.8 tersebut untuk memperlancar jalannya pemeriksaan masalah tanah antara Pasaribu dengan Mariatul Koptiah, karena saksi waktu itu akan pergi umroh selama 14 (empat belas) hari.
  - Bahwa, Rudi Pasaribu pernah meminjam arsip jual beli tanah yang dikuasai oleh Mariatul Koptiah, yang didalamnya ada SKGR nomor 418, didalamnya penjual yaitu Pasaribu sedangkan pembeli Mariatul.
  - Bahwa, seharusnya arsip tersebut tidak boleh dipinjamkan, namun karena saksi kenal baik sebagai teman dengan Rudi Pasaribu makanya saksi pinjamkan arsip tersebut.
  - Bahwa, arsip tersebut dipinjam oleh Rudi Pasaribu selama 1 (satu) bulan, untuk difotokopi.
  - Bahwa, menurut Rudi Pasaribu awalnya arsip itu akan segera dikembalikan, hingga akhirnya saksi jemput arsip itu ke rumah Rudi Pasaribu.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pembuatan SKGR.
  - Bahwa arsip tersebut merupakan lembaran ketikan yang menggunakan karbon, dan tandatangan yang ada di dalamnya adalah tanda tangan basah.
  - Bahwa, saksi tidak tahu mengenai perkara Rudi Pasaribu.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
3. Saksi Jafrial, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan bukti surat P.8.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan saksi yang ada pada bukti P.8.
  - Bahwa, surat tersebut saksi tandatangani jam 3 malam di pekanbaru.
  - Bahwa yang membuat bukti surat P.8 tersebut adalah saksi Siam di rumahnya di Pekanbaru.
  - Bahwa saat membuat bukti surat P.8 tersebut tidak ada tekanan.
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Mariatul Koptiah, saksi malam itu diajak oleh Pemohon kerumah saksi Siam.
  - Bahwa, sebelum menandatangani surat tersebut saksi tidak tahu mengenai masalah tanah.
  - Bahwa saksi tidak ada kepentingan apapun terhadap Pemohon.
  - Bahwa sebelum menandatangani saksi ada membaca surat tersebut, tetapi saksi tidak tahu maksud dari surat tersebut.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
4. Saksi Rudi Sipayung, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, pada bukti surat P.11 adalah benar foto KTP Rudi Pasaribu, dan saksi juga mengetahui tandatangan Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, saksi tidak ada masalah jual beli dengan Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, tandatangan pada KTP Rudi Pasaribu dan tandatangan Rudi Pasaribu pada surat yang ada pada saksi ada perbedaan berdasarkan penglihatan saksi.
  - Bahwa, saksi tidak tahu masalah Mariatul Koptiah.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
5. Saksi Ganda Simatupang, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui jual beli antara Mariatul Koptiah dengan Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, awal pembelian lahan 2 ha, saksi melihat sendiri dan memberikan panjar kepada Rudi Pasaribu bersama ibu Mariatul Koptiah sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - Bahwa, menurut Rudi Pasaribu harga jual keseluruhannya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
  - Bahwa, saksi juga pernah menolong ibu Mariatul Koptiah mentransfer uang ke Rudi Pasaribu, namun saksi tidak ingat waktunya, dan jumlah uangnya.
  - Bahwa, yang dipermasalahkan saat ini adalah SKGR ibu Mariatul Koptiah.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
6. Saksi Hendi Hendrawan, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui masalah jual beli antara Rudi Pasaribu dengan Mariatul Koptiah.
  - Bahwa, ibu Mariatul pernah sarapan di warung ibu saksi, kemudian ibu Mariatul berkata “ Ndi tolong antarkan duit ini ke Rudi”.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - Bahwa menurut ibu Mariatul uang tersebut untuk pembayaran angsuran tanah kepada Rudi pasaribu.
  - Bahwa, uang tersebut saksi berikan kepada anak Rudi Pasaribu yang bernama Ridho, karena Rudi Pasaribu saat itu pergi ke Batam.
  - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut saat mengukur, karena bersepadan dengan tanah Om saksi.
  - Bahwa, tanah tersebut berbentuk bukit.
  - Bahwa saksi mengetahui ibu Mariatul mendatarkan tanah tersebut, dengan cara mengupah orang untuk bekerja mendatarkan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan.
  - Bahwa selama orang bekerja mendatarkan tanah atas perintah ibu Mariatul Koptiah, tidak ada protes dari pihak Rudi pasaribu, padahal lokasi tersebut dekat dari rumah Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, saksi pernah melihat bukti surat P.11, dan saksi lah yang menyuruh ibu Mariatul untuk mencetak percakapan tersebut.
  - Bahwa bukti surat P.10 saksi pernah melihat.
  - Bahwa saksi pernah mengantarkan ibu mariatul ke rumah Kepala Desa Kusau Makmur untuk menandatangani surat tanah.
  - Bahwa saksi mengetahui informasi terkait dengan Rudi Pasaribu dari ibu Mariatul Koptiah.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat terkait tanah.
  - Bahwa saksi tahu mengenai dugaan pemalsuan tandatangan Rudi Pasaribu.
  - Bahwa luas tanah saksi tidak tahu.
  - Bahwa pekerjaan ibu Mariatul Koptiah adalah pemborong dan sering melakukan jual beli tanah.
  - Bahwa awalnya tanah ibu Mariatul Koptiah tersebut adalah tanah milik Ari yang dibeli oleh Rudi Pasaribu.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
7. Saksi Lasarus Tarigan, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat KTP Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, saksi berbatas sepadan dengan tanah Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, saksi tidak pernah meminta tandatangan Rudi pasaribu.
  - Bahwa, saksi pernah melihat tandatangan Rudi pasaribu, dan setelah saksi teliti berbeda antara tandatangannya yang di KTP dengan tandatangan Rudi Pasaribu yang ada pada surat tanah milik saksi.
  - Bahwa, saksi mengetahui jual beli Rudi Pasaribu dan Mariatul Koptiah, karena saksi merupakan batas sepadan tanah tersebut.
  - Bahwa jual beli itu diketahui oleh RT, namun Kades saat itu tidak ditempat.
  - Bahwa benar tandatangan saksi pada surat-surat Termohon atas nama saksi.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Rudi Pasaribu beli tanah dari Heri Lubis, lalu dijual Rudi Pasaribu kepada ibu Mariatul Koptiah.
  - Bahwa, menurut Ibu Mariatul Koptiah tanah tersebut sudah dibelinya dari Rudi Pasaribu.
  - Bahwa, kemudian separuh tanah ibu Mariatul Koptiah dijual kepada saksi.
  - Bahwa, saksi tidak mempermasalahkan siapa yang menjual tanah tersebut, yang penting tandatangan Rudi Pasaribu sama.
  - Bahwa, tanah yang saksi beli tidak pernah dipermasalahkan oleh Rudi Pasaribu.
  - Bahwa saksi membeli tanah kepada ibu Mariatul Koptiah seharga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) dan pembayarannya sudah lunas.
  - Bahwa saksi membeli tanah kepada ibu Mariatul Koptiah sekitar tahun 2018.
  - Bahwa ibu Mariatul Koptiah butuh waktu lama untuk meratakan tanah yang dibeli dari Rudi Pasaribu.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
8. Saksi Erjences Sinaga, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah operator alat berat di tanah yang dipermasalahkan ibu Mariatul Koptiah.
  - Bahwa, kondisi tanah tersebut bukit landau, lalu ibu Mariatul Koptiah menyuruh saksi untuk diratakan.
  - Bahwa, untuk meratakan tanah tersebut, saksi membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan.
  - Bahwa, selama saksi bekerja meratakan tanah tidak pernah ada halangan dari pihak lain.
  - Bahwa, mengenai masalah yang lain saksi tidak tahu.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
9. Saksi Yusrizal, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi ada membantu ibu Mariatul Koptiah untuk mentransfer uang sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2017 di Bank Mandiri ke rekening Rudi Pasaribu atas perintah ibu Mariatul Koptiah.
  - Bahwa, saksi kenal baik dengan ibu Mariatul Koptiah.
  - Bahwa, bukti surat P.10 benar bukti pembayaran uang untuk pembayaran tanah.
  - Bahwa, tanah yang menjadi objek jual beli, luasnya berapa saksi tidak tahu.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
10. Saksi Afrida Lestari, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa, Rudi Pasaribu pernah datang sambil marah-marah ke rumah saksi dan berkata "mana mamamu, gak jelas mama mu ini, suruh dia nanti temui saya".
- Bahwa Rudi Pasaribu kerumah saksi lebih dari 2 (dua) kali.
- Bahwa, bukti surat P.11 benar, yang merupakan percakapan dari handphone ibu saksi.
- Bahwa, sewaktu Rudi pasaribu datang ke rumah saksi, dia menyuruh antarkan uang ke Kepala Desa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya.
- Bahwa, saat ini handphone ibu saksi masih ada, namun datanya sudah diinstal ulang, sehingga percakapan di dalamnya sudah hilang.
- Bahwa, uang yang diserahkan kepada Kepala Desa sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), yang saksi tahu uang tersebut untuk pelunasan tanah, tetapi saksi tidak tahu untuk tanah yang mana.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi:

1. T - 1 : Fotocopy laporan Polisi nomor : LP/233/VII/2019/Riau/Res Kampar tanggal 24 Juli 2019.
2. T - 2 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : Sprin.Gas/387/VII/2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019.
3. T - 3 : Fotocopy surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/205/VII/2019/ Reskrim tanggal 30 Juli 2019.
4. T - 4 : Fotocopy berita acara pemeriksaan TKP.
5. T - 5 : Fotocopy Sket gambar TKP.
6. T - 6 : Fotocopy berita acara wawancara terhadap saksi MARIATUL KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON)
7. T - 7 : Fotocopy laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 30 Januari 2020
8. T - 8 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 4 Februari 2020 yang rekomendasinya meningkatkan proses penanganan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan
9. T - 9 : Fotocopy surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/89/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020
10. T - 10 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020
11. T - 11 : Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 17/III/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020
12. T - 12 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17.a/VIII/2020/ Reskrim tanggal 7 Agustus 2020

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 13 : Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :  
SPDP /62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020
14. T - 14 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/17.b/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020
15. T - 15 : Fotocopy surat perintah penyidikan nomor :  
SP.Sidik/17.c/II/2021/ Reskrim tanggal 4 Februari 2021
16. T - 16 : Fotocopy surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor :  
SPDP/ 62.a/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021
17. T -17 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi RUDI PASARIBU  
(Pelapor)
18. T - 18 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SURYONO  
ZENDATO (Ketua RT)
19. T - 19 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi ISKANDAR  
MARPAUNG (Ketua RW)
20. T - 20 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SUHEDI (Kepala  
Dusun)
21. T - 21 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi MARIAMAN (Kepala  
Desa Kusau Makmur)
22. T - 22 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi JORA MAYANIM  
DAMANIK
23. T - 23 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SIAM (Staf kantor  
Camat Tapung Hulu)
24. T - 24 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi SYAFRIWEN
25. T - 25 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi JONNI  
RAJAGUKGUK
26. T - 26 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi MONANG  
SARUMPAET (sempadan tanah)
27. T - 27 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi YUSRIZAL CANDRA  
TANJUNG
28. T - 28 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi TIUR TARIHORAN
29. T - 29 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi WAHID GULTOM
30. T - 30 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi DEDI OKTAVIA
31. T - 31 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi PANGALOAN  
BUTAR-BUTAR
32. T - 32 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi JAPENDI SILALAH
33. T - 33 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi HENDI  
HENDRAWAN
34. T - 34 : Fotocopy berita acara pemeriksaan saksi MARIATUL  
KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON)
35. T - 35 : Fotocopy berita acara pemeriksaan konfrontir antara saksi  
MARIAMAN dengan saksi MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON)
36. T - 36 : Fotocopy surat perintah penyitaan nomor :  
Sp.Sita/13/III/2020/Reskrim tanggal 29 Februari 2020
37. T - 37 : Fotocopy surat perintah penyitaan nomor :  
Sp.Sita/25/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. T - 38 : Fotocopy surat permohonan izin penyitaan terhadap SKGR atas nama PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
39. T - 39 : Fotocopy surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap surat pembanding tanda tangan korban kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
40. T - 40 : Fotocopy surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
41. T - 41 : Fotocopy berita acara penyitaan tanggal 2 Maret 2020
42. T - 42 : Fotocopy berita acara penyitaan tanggal 16 Maret 2020
43. T - 43 : Fotocopy surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 2 Maret 2020
44. T - 44 : Fotocopy surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 16 Maret 2020
45. T - 45 : Fotocopy surat nomor : B/556/III/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 perihal permohonan pemeriksaan Laboratorium forensik terhadap tanda tangan RUDI PASARIBU kepada Kabid Labfor Polda Riau
46. T - 46 : Fotocopy surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH
47. T - 47 : Fotocopy surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/ 705 tanggal 30 Desember 2016 atas nama RUDI PASARIBU
48. T - 48 : Fotocopy surat kwitansi uang muka bayar lahan berwarna coklat tanggal 19 Agustus 2017
49. T - 48 : Fotocopy surat bukti peserta akuntansi mikro kecelakaan, kesehatan meninggal dunia warna kuning tanggal 15 September 2017
50. T - 50 : Fotocopy berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 023/DUF/2020 tanggal 9 April 2020
51. T - 51 : Fotocopy 7 (tujuh) buah SKGR hasil pecahan penjualan dari SKGR atas nama RUDI PASARIBU
52. T - 52 : Fotocopy 7 (tujuh) buah SKGR hasil pecahan penjualan dari SKGR atas nama MARIATUL KOPTIAH
53. T - 53 : Fotocopy *print out screenshot* percakapan antara PEMOHON dengan RUDI PASARIBU
54. T - 54 : Fotocopy bukti pengiriman uang dari PEMOHON kepada RUDI PASARIBU
55. T - 55 : Fotocopy laporan hasil gelar perkara tanggal 9 Desember 2020 yang kesimpulannya menetapkan Terlapor MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) sebagai Tersangka tindak pidana pemalsuan surat

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. T - 56 : Fotocopy surat panggilan Tersangka nomor : S.Pgl/56/II/2021/Reskrim tanggal 10 Februari 2021 yang ditujukan kepada PEMOHON agar hadir pada tanggal 15 Februari 2021
57. T - 57 : Fotocopy bukti pengiriman surat panggilan Tersangka tanggal 10 Februari 2021
58. T - 58 : Fotocopy berita acara pemeriksaan Tersangka MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) tanggal 15 Februari 2021

Bahwa Termohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syafruwen, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi yang mengetik SKGR Pemohon.
  - Bahwa, warga Kusau Makmur sering minta tolong kepada saksi untuk mengetik SKGR.
  - Bahwa, saksi mempunyai usaha percetakan, fotokopi, dan juga menerima jasa pengetikan.
  - Bahwa, Pemohon dating minta tolong ketikkan surat, namun tanggal dan tahun kejadiannya saksi tidak ingat.
  - Bahwa, saksi Pemohon menyerahkan data untuk pembuatan SKGR, lalu saksi ketik.
  - Bahwa, dalam SKGR tersebut penjual adalah Rudi Pasaribu, sedangkan pembelinya adalah pemohon.
  - Bahwa, SKGR tersebut dibuat 3 (tiga) rangkap, untuk Desa, Kecamatan dan untuk pemilik tanah.
  - Bahwa Pemohon juga ada meminta buatkan SKGR untuk Lasarus dan Dedi Oktavia, karena kata Pemohon tanah tersebut sudah punya dia.
  - Bahwa, bukti surat T46 benar saksi yang mengetiknya, tetapi tandatangannya masih kosong.
  - Bahwa bukti surat T.51 saksi yang mengetik bagian Lasarus, dan pada bukti surat T. 52 saksi mengetik bagian Dedi.
  - Bahwa, selain saksi, yang menjadi saksi di Penyidik adalah Pak RT, Zandrato, Siam, RW, dan Kadesnya.
  - Bahwa, awalnya dulu saksi pernah mendapat blangko dari pihak Kecamatan untuk minta tolong jasa ketik, setelah itu data tersebut ada tersimpan di komputer saksi.
  - Bahwa saksi mendengar yang mempunyai lahan adalah Rudi Pasaribu.
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah pemborong.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
2. Saksi Mariaman, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah Kepala Desa Kusau Makmur sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan sekarang.

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada menandatangani SKGR Pemohon, setelah penjual, pembeli, sempadan, RT/RW sudah terisi tandatangannya, lalu saksi tandatangani, lalu saksi berikan kepada Pemohon, kemudian saksi bawa ke Kantor Camat Tapung Hulu.
  - Bahwa, penomoran surat di Sekretariat Desa/ nomor Register Desa, dan saat saksi menandatangani sudah ada nomor suratnya.
  - Bahwa, bukti surat T.46 adalah benar tanda tangan saksi sendiri.
  - Bahwa, Pemohon pernah menitipkan SKGR atas nama Efendi Pasaribu dan Salwida, Pemohon menitipkan karena ada kekurangan tandatangan.
  - Bahwa, tidak pernah Pemohon menitipkan SKGR kepada saksi dalam keadaan tidak ada tanda tangannya/kosong.
  - Bahwa, saksi pernah melihat tanda tangan Rudi Pasaribu dalam fotokopi di Polres Kampar.
  - Bahwa, bukti surat T.21 pada poin 34 Dedi pernah berkata dia telah menelepon Pemohon dan dijawab oleh Pemohon "karena tidak diteken-teken Pasaribu, jadi saya teken sendiri".
  - Bahwa, saksi tidak konfirmasi kepada Rudi Pasaribu sebelum menandatangani.
  - Bahwa, saksi ada diperlihatkan bukti transfer uang jual beli atas tanah.
  - Bahwa, luas tanah tersebut adalah 1 ha.
  - Bahwa, saksi juga pernah menandatangani surat atas tanah tersebut untuk 5 orang lainnya.
  - Bahwa, bukti surat T.46, T.47, dan T.51 benar tanda tangan saksi, sedangkan mengenai luas tanah dalam surat tersebut tidak ada saksi cek.
  - Bahwa, di Kantor Kepala Desa kadang ada blangko SKGR, kadang tidak, bila tidak ada SKGR tersebut boleh juga diketik sendiri.
  - Bahwa, Pemohon ada menitipkan uang ke rumah saksi sebanyak Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
  - Bahwa bukti surat P.6 bebar tanda tangan saksi.
  - Bahwa, bukti surat P.7 pernah saksi terima, saksi sampaikan kepada yang bersangkutan, dan dijawab bahwa tanah Pemohon masih ada, belum semuanya terjual.
  - Bahwa, bukti surat P.5 sudah pernah saksi bantah bukti surat tersebut sebelumnya.
  - Bahwa, bukti surat P.9 pernah saksi lihat.
  - Bahwa, bukti surat P.11 tidak pernah saksi lihat.
  - Bahwa, saksi pernah ke kantor advokat Pasaribu bersama Rudi Pasaribu terkait dengan berita Koran tentang saksi.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
3. Saksi Asri Yulis, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, memulai proses perkara Pemohon berdasarkan laporan polisi.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, prosedurnya dimulai dari pemeriksaan dokumen kemudian dilakukan gelar perkara, lalu ditingkatkan menjadi penyidikan, kemudian berdasarkan sprinsidik dilakukan penyitaan SKGR Mariatul Koptiah, dan dilakukan uji lab, hingga keluar hasil uji lab.
  - Bahwa, pemeriksaan saksi juga telah dilakukan, pemeriksaan sepadan, aparat desa, pembeli, penjual, lalu dilakukan gelar perkara lagi hingga akhirnya diterbitkan penetapan tersangka.
  - Bahwa jumlah saksi yang diperiksa sebanyak 18 (delapan belas) orang saksi.
  - Bahwa, berdasarkan hasil uji lab tandatangan Rudi Pasaribu non identik.
  - Bahwa, alat bukti yang dipergunakan terkait perkara Pemohon adalah keterangan saksi, surat dan petunjuk.
  - Bahwa, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon adalah Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - Bahwa bukti surat T.46, T.47, dan T.51 saksi membenarkan dan mengetahuinya.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
4. Saksi Richy Herianto, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, memulai proses perkara Pemohon berdasarkan laporan polisi.
  - Bahwa, prosedurnya dimulai dari pemeriksaan dokumen kemudian dilakukan gelar perkara, lalu ditingkatkan menjadi penyidikan, kemudian berdasarkan sprinsidik dilakukan penyitaan SKGR Mariatul Koptiah, dan dilakukan uji lab, hingga keluar hasil uji lab.
  - Bahwa, pemeriksaan saksi juga telah dilakukan, pemeriksaan sepadan, aparat desa, pembeli, penjual, lalu dilakukan gelar perkara lagi hingga akhirnya diterbitkan penetapan tersangka.
  - Bahwa jumlah saksi yang diperiksa sebanyak 18 (delapan belas) orang saksi.
  - Bahwa, berdasarkan hasil uji lab tandatangan Rudi Pasaribu non identik.
  - Bahwa, alat bukti yang dipergunakan terkait perkara Pemohon adalah keterangan saksi, surat dan petunjuk.
  - Bahwa, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon adalah Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
  - Bahwa bukti surat T.46, T.47, dan T.51 saksi membenarkan dan mengetahuinya.
  - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.
5. Saksi Mashur Azhari, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, memulai proses perkara Pemohon berdasarkan laporan polisi.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, prosedurnya dimulai dari pemeriksaan dokumen kemudian dilakukan gelar perkara, lalu ditingkatkan menjadi penyidikan, kemudian berdasarkan sprinsidik dilakukan penyitaan SKGR Mariatul Koptiah, dan dilakukan uji lab, hingga keluar hasil uji lab.
- Bahwa, pemeriksaan saksi juga telah dilakukan, pemeriksaan sepadan, aparat desa, pembeli, penjual, lalu dilakukan gelar perkara lagi hingga akhirnya diterbitkan penetapan tersangka.
- Bahwa jumlah saksi yang diperiksa sebanyak 18 (delapan belas) orang saksi.
- Bahwa, berdasarkan hasil uji lab tandatangan Rudi Pasaribu non identik.
- Bahwa, alat bukti yang dipergunakan terkait perkara Pemohon adalah keterangan saksi, surat dan petunjuk.
- Bahwa, dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon adalah Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Bahwa bukti surat T.46, T.47, dan T.51 saksi membenarkan dan mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan kesimpulan.

Menimbang, Bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana semata-mata bertujuan untuk mengontrol dan mengoreksi tindakan penyidikan dan penuntutan agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 10 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah merumuskan pengertian Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ketentuan pasal 1 ayat 10 KUHAP dan pasal 77 KUHAP ini telah pula diperluas, sehingga obyek praperadilan dalam hal ini termasuk pula mengenai : *“penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”* ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Praperadilan tidak memeriksa, mengadili dan memutus tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang disangkakan, tetapi hanya memeriksa, mengadili dan memutus tentang apakah prosedur mengenai penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan itu sah ataukah tidak. Putusan Praperadilan bukan merupakan tolak ukur tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang kelak akan didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai control yang bersifat horizontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat penegak hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan ;

Menimbang, Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* untuk mengajukan permohonan sah atau tidak sahnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Menimbang, Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya dan Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah sah menurut hukum, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



Menimbang, Bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon;

Menimbang, Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sudah tepat, benar, dan sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu apakah telah adanya bukti permulaan yang dapat dipergunakan untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka?

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyelidikan adalah suatu tindakan Penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dari suatu kejadian/ peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian makna Penyidikan tersebut adalah harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka, padahal belum cukup bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah menyangkal dalil-dalil Permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pemohon sebagai tersangka telah didukung dengan bukti permulaan yang cukup karena telah ditemukan minimal dua alat bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur ataukah tidak, akan dipertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah mendapat laporan tentang dugaan telah terjadinya pemalsuan oleh Terlapor Mariatul Koptiah pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Kusau Makmur km 73 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ;
- Bahwa atas laporan tersebut Termohon melakukan Penyelidikan berdasarkan Perintah Kasat Reskrim atas nama Kepala Kepolisian Resor Kampar, guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Sp.Lidik/205/VII/2019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa setelah dilakukan Penyelidikan dengan pemeriksaan TKP, wawancara terhadap Pemohon selaku Terlapor, maka dibuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal Januari 2020 dengan kesimpulan setelah melakukan wawancara konfrontasi dan melengkapi administrasi penyelidikan, maka Penyelidik berpendapat bahwa perbuatan terlapor Mariatul Koptiah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam rumusan Pasal 263 ayat 1 dan 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- Bahwa Termohon juga telah menerbitkan surat perintah tugas nomor : Sp.Gas/89/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/17/II/2020/Reskrim tanggal 17 Februari 2020, surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17.a/VIII/2020/ Reskrim tanggal 7 Agustus 2020, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 62/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020, surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17.b/IX/2020/ Reskrim tanggal 21 September 2020, surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/17.c/II/2021/ Reskrim tanggal 4 Februari 2021, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/ 62.a/II/2021/Reskrim tanggal 4 Februari 2021 (Bukti T-9 sampai

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-16) ini membuktikan bahwa benar penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan.

- Dan telah melakukan tindakan-tindakan berupa :

a. Pemeriksaan saksi-saksi, yakni :

- Saksi Rudi Pasaribu (bukti T.17).
- Saksi Suryono Zendato (bukti T.18).
- Saksi ISKANDAR MARPAUNG (bukti P.19)
- Saksi SUHEDI (Kepala Dusun) (Bukti P.20)
- Saksi MARIAMAN (Kepala Desa Kusau Makmur) (bukti P.21)
- Saksi JORA MAYANIM DAMANIK (bukti P.22)
- Saksi SIAM (Staf kantor Camat Tapung Hulu) (bukti P.23)
- Saksi SYAFRIWEN (bukti P.24)
- Saksi JONNI RAJAGUKGUK (bukti P.25)
- Saksi MONANG SARUMPAET (sempadan tanah) (bukti P.26)
- Saksi YUSRIZAL CANDRA TANJUNG (bukti P.27)
- Saksi TIUR TARIHORAN (bukti P.28)
- Saksi WAHID GULTOM (bukti P.29)
- Saksi DEDI OKTAVIA (bukti P.30)
- Saksi PANGALOAN BUTAR-BUTAR (bukti P.31)
- Saksi JAPENDI SILALAH (bukti P.32)
- Saksi HENDI HENDRAWAN (bukti P.33)
- Saksi MARIATUL KOPTIAH (Terlapor/PEMOHON) (bukti P.34)
- konfrontir antara saksi MARIAMAN dengan saksi MARIATUL KOPTIAH (PEMOHON) (bukti P.35).

- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sp.Sita/13/II/2020/Reskrim tanggal 29 Februari 2020, surat perintah penyitaan nomor : Sp.Sita/25/III/2020/Reskrim tanggal 2 Maret 2020, surat permohonan izin penyitaan terhadap SKGR atas nama PEMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, surat permohonan persetujuan penyitaan terhadap surat pembanding tanda tangan korban kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, surat penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang , berita acara penyitaan tanggal 2 Maret 2020, berita acara penyitaan tanggal 16 Maret 2020, surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 2 Maret 2020, surat tanda penerimaan penyitaan tanggal 16 Maret 2020.

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. mengajukan bukti surat berupa: surat nomor : B/556/III/RES.1.9/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020 perihal permohonan pemeriksaan Laboratorium forensik terhadap tanda tangan RUDI PASARIBU kepada Kabid Labfor Polda Riau, surat keterangan ganti rugi nomor : 593/SKGR/TPHU/418 tanggal 2 November 2018 atas nama MARIATUL KOPTIAH, surat keterangan ganti kerugian nomor : 593/SKGR/TPHU/ 705 tanggal 30 Desember 2016 atas nama RUDI PASARIBU, surat kwitansi uang muka bayar lahan berwarna coklat tanggal 19 Agustus 2017, surat bukti peserta akuntansi mikro kecelakaan, kesehatan meninggal dunia warna kuning tanggal 15 September 2017, berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 023/DUF/2020 tanggal 9 April 2020, 7 (tujuh) buah SKGR hasil pecahan penjualan dari SKGR atas nama RUDI PASARIBU, 7 (tujuh) buah SKGR hasil pecahan penjualan dari SKGR atas nama MARIATUL KOPTIAH, *print out screenshot* percakapan antara PEMOHON dengan RUDI PASARIBU, bukti pengiriman uang dari PEMOHON kepada RUDI PASARIBU

Bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara tanggal 9 desember 2020 yang kesimpulannya menetapkan terlapor Mariatul Koptiah sebagai tersangka tindak pidana pemalsuan (surat bukti T.55) yang selanjutnya Pemohon telah dipanggil sebagai tersangka tanggal 10 Februari 2021 (bukti T.56 dan T.57), dan juga telah dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana berita acara pemeriksaan (tersangka) (bukti T.58).

Menimbang bahwa bukti Pemohon berupa :

1. Foto Copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor SPDP/62/VIII/2020/Rekrim tanggal 17 Agustus 2020. Ditandai dengan bukti P.1.
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka A.n Mariatul Koptiah Nomor: B/2118/XII/Res.1.2./2020/Reskrim Reskrim tertanggal 10 Desember 2020. Ditandai dengan bukti P.2
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tersangka a.n Mariatul Koptiah Nomor : SPDP/624/II/2021/Rekrim tertanggal 4 Februari 2021. Ditandai dengan bukti P.3
4. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/56/II/2021/Rekrim tanggal .... february 2021. Ditandai dengan bukti P.4
5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kusau Makmur a.n Kepala Desa Kusau Makmur tertanggal 21 Januari 2019. Ditandai dengan bukti P.5
6. Foto Copy Surat Kepala Desa Kusau Makmur Kepada Camat Tapung Hulu. Ditandai dengan bukti P.6

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat dari Sekretaris Kecamatan Tapung Hulu A.n Kantor Camat Tapung Hulu tanggal 6 Nopember 2019. Ditandai dengan bukti P.7.
8. Foto Copy surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Siam, pada tanggal 31 Januari 2020. Ditandai dengan bukti P.8
9. Foto Copy tanda bukti transfer uang kepada Rudi Pasaribu oleh Pemohon ( Mariatul Koptiah) atas pembelian sebidang tanah milik Rudi Pasaribu, tanggal 4-09-2018. Ditandai dengan bukti P.9.
10. Foto Copy Bukti Tranfer dari Mariatul Koptiah kepada Rudi Pasaribu atas pembelian sebidang tanah milik Rudi Pasaribu. Ditandai dengan bukti P.10.
11. Foto Copy percakapan lewat Whatsapp ( WA) antara Pemohon dengan Rudi Pasaribu mengenai pelunasan uang atas pembelian sebidang tanah milik Rudi Pasaribu. Ditandai dengan bukti P.11.
12. Foto Copy surat Laporan Palsu/ Kriminalisasi Kepada Kapolda Riau oleh Pemohon atas Laporan Sdr.Rudi Pasaribu atas laporan pemalsuan tanggal 19 Oktober 2020. Ditandai dengan bukti P.12.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon adalah sebagai berikut : Saksi Irwansyah, saksi Siam, saksi Jafrial, saksi Rudi Sipayung, saksi Ganda Simatupang, saksi Hendi Hendrawa, saksi Lasarus Tarigan, saksi Erjences Sinaga, saksi Yusrizal, dan saksi Afrida Lestari.

Menimbang bahwa, di dalam dalil/fakta-fakta permohonan praperadilan Pemohon, pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia .
2. Pemohon tidak pernah melakukan tindakan penipuan seperti yang dituduhkan oleh termohon, karena pemohon membeli lahan/ tanah pelapor.
3. Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarka surat panggilan Nomor : S.Pgl/56/II/2021 tanggal.... Februari 2021, tanggal surat tidak dibuat.
4. Bahwa Pemohon merasa diperlakukan tidak adil oleh Termohon karena dalam hal ini pemohon adalah dalam kapasitas sebagai orang yang membeli tanah/lahan kepada pelapor, akan tetapi dituduh memalsukan, dan perlu digaris bawahi bahwa pemohon sudah membayar lunas atas jual beli lahan tersebut .
5. Bahwa Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak melalui mekanisme yang patut , karena tidak meminta keterangan daripada orang-orang yang terlibat dalam membuat surat SKGR tersebut dan juga tidak meminta bukti-bukti yang ada dari pemohon yang membeli lahan /tanah pelapor secara lunas,



6. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kepada Hakim Yang Mulia , dalam permohonan PraPeradilan ini bahwa pemohon adalah pembeli dari lahan yang dijual pelapor yang harga dan cara pembayarannya sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dibayar lunas, jadi tidak beralasan Hukum lahan/ tanah tersebut suratnya pemohon palsu.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 sudah sejalan dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon, sehingga pertimbangannya juga bersesuaian dengan pertimbangan terhadap bukti surat termohon.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 sampai dengan P.12 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang berkaitan dengan peristiwa jual beli yang dilakukan oleh pemohon dengan Rudi Pasaribu, oleh karena hal tersebut menurut Hakim memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan bukan merupakan kewenangan Hakim pra peradilan, sehingga bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon patutlah untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diterangkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada saksi ataupun surat bukti yang dapat mendukung untuk menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti T.9 sampai dengan T.35, yang merupakan surat-surat yang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon, menunjukkan bahwa menindak lanjuti laporan pemohon, termohon telah melengkapi administrasi penyelidikan dan penyidikan serta melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada kaitannya dengan peristiwa dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yaitu saksi Syafruwen, saksi Mariaman, saksi Asri yulis, saksi Ricky, dan saksi Mashur sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang, bahkan untuk saksi Syafruwen dan saksi Mariaman juga telah diperiksa pada tahap penyidikan sebagaimana berita acara pemeriksaan (bukti surat T.21 , T.24 dan T.35), sehingga menurut pendapat Hakim saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil jawaban dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa prosedur yang dilakukan oleh Termohon, dan pemenuhan dua alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan KUHP ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai benar tidaknya Pemohon melakukan tindak pidana yang disangkakan, dan ada tidaknya tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan yang dilakukan oleh Pemohon pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 14.00 Wib di Desa Kusau Makmur km 73 Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, hal ini adalah sudah masuk dalam kewenangan Pengadilan Perkara Pidana, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon beserta argumentasinya ini tidak dapat diperiksa karena bukan menjadi kewenangan dari Hakim Praperadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim menyatakan menolak permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang lain, baik bukti-bukti dari Pemohon maupun dari Termohon, selain yang telah dipertimbangkan tersebut diatas tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan Praperadilan ini dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang sampai saat ini berjumlah nihil ;

Mengingat, Pasal 77 sampai dengan 83 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

PANITERA PENGANTI

HAKIM TUNGGAL,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.